



PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN KARTU KREDIT INDONESIA

ROZIDYANTI

DEPUTI DIREKTUR – DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

17 OKTOBER 2023

Pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan bentuk dukungan BI terhadap GBI sebagai bagian dari afirmasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang sejalan dengan arah pengembangan BSPI 2025...



ARAHAN PRESIDEN DALAM INPRES NO. 2 TAHUN 2022

Transaksi non-tunai menggunakan Kartu Kredit (KK) Lokal untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu dari 5 Arah Presiden dalam Inpres No. 2 Tahun 2022 yaitu:

" Membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengelola katalog lokal dan sektoral, serta menggunakan transaksi non-tunai (Kartu Kredit Pemerintah) "

LATAR BELAKANG

- ▶ Transaksi KK di Indonesia didominasi transaksi domestik ($\pm 80\%$) dimana hampir seluruhnya ($\pm 90\%$) diproses di luar negeri.
- ▶ Anggaran belanja barang dan jasa Pemerintah setiap tahun mencapai +Rp 800 T. Potensi KKP Pusat dan Daerah cukup besar karena minimal 40% wajib menggunakan KK.
- ▶ Pengembangan KKP Domestik merupakan dukungan terhadap GBI khususnya terkait digitalisasi pembayaran khususnya pembelian barang dan jasa Pemerintah.
- ▶ Digitalisasi SP diharapkan dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan P3DN.
- ▶ Kedepan Pemerintah berencana mengintegrasikan seluruh transaksi belanja melalui *platform* LKPP secara online.

TUJUAN

- Menciptakan kemandirian nasional
- Memastikan kedaulatan data transaksi Pemerintah
- Mengefisiensikan biaya pemrosesan
- Mengoptimalkan skema domestik
- Memperluas akseptasi khususnya UMKM



PRINSIP SP

Pengembangan Kartu Kredit Indonesia tetap harus memperhatikan aspek SP a.l.:

EFISIENSI

PERLUASAN AKSES

INOVASI

KOMPETISI SEHAT


KEAMANAN DATA & TRANSAKSI

KEPENTINGAN NASIONAL

Kartu Kredit Indonesia merupakan solusi yang dapat menjawab permasalahan penggunaan instrumen KKP eksisting dengan manfaat sebagai berikut...



- Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri sejalan dengan GBB.
- Mendorong transparansi belanja pemerintah pusat & daerah.
- Mengedepankan model bisnis yang interkoneksi & interoperabilitas antar penyelenggara.
- Memperluas akseptasi dengan prinsip non-eksklusivitas.
- Mengefisiensi biaya penyelenggaraan KKP Pusat maupun Daerah.
- Memfasilitasi transaksi berbasis *Card Present & Card-Not Present* di *merchant offline* dan *online (e-commerce)*.
- Mengamankan data karena seluruhnya diproses secara domestik melalui infrastruktur SP Ritel Nasional.
- Mendukung inovasi penyelenggaraan KKP untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.



KKI Fisik diluncurkan pada 8 Mei 2023 oleh GBI dan Menko Perekonomian dan disaksikan secara *virtual* oleh Presiden RI...

TAGLINE:

KKI, SETIAP TRANSAKSI MEMBANGUN NEGERI

Mengusung tema **Merah Putih** yang merujuk pada filosofi Bendera Indonesia; Warna Merah melambangkan **Keberanian** & Putih melambangkan **Kesucian**, yang bisa menyatukan ribuan pulau dan keberagaman budaya di Indonesia. Peta Indonesia menunjukkan era **Digitalisasi SP** dari Sabang sampai Merauke.



Desain KKI menggunakan komponen dan key visual standard yang telah disepakati bersama Pemerintah.

Komponen yang Tertera:

- Logo Bank/Penerbit
- Logo BPD/Mitra Co-Brand
- Nomor Kartu
- Identitas Kartu
- Nama Satker
- Nama Pemegang Kartu
- Logo GPN
- Berlaku Sampai dan Berlaku Sejak (Opsional)
- Tanda Tangan
- CVV2 (Opsional)
- Logo NSICCS
- Pengembalian Kartu dan Helpdesk

Key Visual:

- Jenis warna dan gradasi
- Visual Peta Indonesia
- Logo Kartu Kredit Indonesia
- Logo Bangga Buatan Indonesia
- Jenis font



SKEMA HARGA



PEMERINTAH

Tidak ada biaya yang dikenakan kepada Pemerintah sebagai pengguna KKI (kecuali biaya materai) seperti lazim-nya dikenakan kepada pengguna KK ritel, a.l.:

- Biaya annual fee
- Biaya keterlambatan
- Biaya overlimit
- Biaya bunga
- Biaya *billing statement*
- Biaya lain

MERCHANT

- Merchant dikenakan skema harga *Merchant Discount Rate* (MDR).
- Komposisi PJP pada MDR KKI diatur pada SK Deputy Gubernur sbb: 60% Issuer, 26% Acquirer, 10% L. Switching, 2% L. Services, 2% L. Standard

MDR On-Us **0,9%**

MDR Off-Us **1,1%**

Pengembangan KKI Segmen Pemerintah dilakukan secara bertahap dalam 3 tahapan dengan perkembangan sebagai berikut...

Q2 2022: FITUR QRIS

Q1 2023: KARTU FISIK

Q4 2023: ONLINE PAYMENT



Pada September 2023, data transaksi KKI QRIS mencapai **Rp3,01 Miliar** didominasi oleh transaksi Pemda sebanyak **Rp2,31M**.



Launching KKI Kartu Fisik pada **8 Mei 2023** oleh GBI & Menko Perekonomian.

722 KKI KARTU FISIK TELAH DITERBITKAN

Transaksi KKI Kartu Fisik telah ditransaksikan mencapai **Rp480juta** pada Ags s.d. Sept 2023.

Pengembangan KKI terintegrasi dengan *platform marketplace* Pemerintah melalui 2 mekanisme...


FASE 1:
QRIS MPM
3 OKTOBER 2023

FASE 2:
VIRTUAL CARD
(TOKENIZATION)
DESEMBER 2023



Pemda di wilayah Kalimantan Selatan sampai saat ini terdapat 2 Pemda yang telah menerbitkan Perkada. Di sisi lain, Pemda di wilayah Kalimantan Selatan belum melakukan transaksi KKI...

STATUS PERKADA WILAYAH KALIMANTAN SELATAN



■ 2 Pemda telah menerbitkan Perkada

yaitu: Kota Banjarmasin, Kab. Hulu Sungai Selatan

■ 6 Pemda tengah menyusun draft Perkada

yaitu: Prov. Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Tapin.

■ 6 Pemda belum memiliki Perkada

yaitu: Kab. Balangan, Kab. Barito Kuala, Kan. Hulu Sungai Tengah, Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah laut.

PERKEMBANGAN TRANSAKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN



NOMINAL TRANSAKSI



Dalam pengembangan KKI QRIS dan Kartu Fisik rencananya akan melakukan *co-branding* antara Bank Kalsel dan Bank Mandiri serta BNI, namun saat ini masih **belum sampai tahap pengajuan dokumen** oleh Bank Kalsel ke Bank Mandiri.

KEWENANGAN PARA PIHAK



BANK INDONESIA: Berwenang merumuskan, menetapkan, mengkomunikasikan kebijakan dan menerbitkan peraturan di bidang SP, serta menetapkan kewajiban & aspek prudensial al. penetapan skema harga, pemberian izin/persetujuan, pelaksanaan pengawasan, dan perlindungan konsumen
[PBI SP, PBI PJP, PBI PIP, dan PBI PK]



K/L & PEMDA: Berwenang terhadap penggunaan APBN & APBD untuk belanja barang & jasa dengan KKP Domestik dan bertanggung jawab atas integritas penggunaannya
[PMK No. 196 /PMK.05/2018, Perdirjen No. PER-12/PB/2022, Permendagri No. 79 Tahun 2022]



ASPI DAN INDUSTRI SP: Penyelenggaraan produk & layanan KKP Domestik dengan izin/persetujuan BI, serta pengaturan teknis/mikro penyelenggaraan KKP Domestik yang mencakup a.l. tata cara pemrosesan transaksi KKP Domestik, prosedur rekonsiliasi & setelmen termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya
[KASPI dan Petunjuk Teknis KKP Domestik]

| 7. Solusi Penyelenggaraan Kartu Kredit Indonesia oleh BPD

Penyelenggaraan KKI oleh BPD dimungkinkan dengan a.l. 2 solusi, yaitu

1) Penerbitan KKI oleh BPD (*full* dan/atau *managed service*); serta 2) *co-branding* dengan penerbit KK eksisting.

1. PENERBITAN KKI OLEH BPD SECARA MANDIRI

- a. Perizinan dan persetujuan oleh BPD.
- b. Pengelolaan dana terkait KKI dilakukan oleh BPD.
- c. Opsi penyelenggaraan KKI oleh BPD:

Opsi 1: Investasi awal dan operasional dilakukan oleh BPD masing-masing

Penyelenggaraan termasuk operasionalisasi layanan produk KKI dilakukan oleh BPD meliputi aktivitas pre-transaksi (a.l. perso), inisiasi, otorisasi, kliring, setelmen, pasca transaksi (a.l. *customer service, dispute resolution, fraud risk management*).

Opsi 2: White Label (*Managed service*) dengan penyedia solusi

Penyelenggaraan KKI sepenuhnya ditanggung BPD, namun teknis dan operasional dapat dilakukan oleh penyedia jasa (penunjang).

2. CO-BRANDING DENGAN PENERBIT KK EKSISTING

- a. Perizinan penerbitan KK oleh penyelenggara KKI.
- b. Pengajuan persetujuan dilakukan oleh penerbit KKI.
- c. Pengelolaan RKUD Pemda dapat dilakukan oleh BPD.



Proses penerbitan persetujuan BI bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan oleh masing-masing PJP...

RISIKO TINGGI

Proses persetujuan penerbitan KKI oleh PJP melalui pengembangan secara mandiri membutuhkan waktu maksimum ± 100 hari kerja (HK).

- Analisis administratif di Front Office (FO) = 5HK
- Perbaikan dokumen di FO oleh PJP (jika ada) = 14 hari kalender (HKL)
- Analisis di Back Office (BO) = 20 HK
- Perbaikan dokumen di BO oleh PJP (jika ada) = 40 HK
- Analisis di BO = 40 HK
- On-site visit (jika diperlukan) = 20 HK
- Perbaikan hasil onsite visit (jika ada) s.d. persetujuan = 120 HK

RISIKO RENDAH

Menggunakan model bisnis *co-branding* melalui kerjasama dengan PJP atau Penatausaha sumber dana lain.

- Pengajuan dilakukan oleh penerbit KKI
- Waktu pemrosesan ± 20 hari kerja terdiri dari:
 - Pemeriksaan di sisi BI selama 10 hari kerja
 - Perbaikan (apabila ada) di sisi pemohon selama 14 hari kalender

PERSYARATAN PERSETUJUAN



1. ASPEK KESIAPAN OPERASIONAL

Dokumen kesiapan PJP dalam penyelenggaraan aktivitas/ produk/kerjasama, a.l. dokumen persetujuan otoritas pengawas (apabila ada), penjelasan model bisnis/alur transaksi dan kelayakan bisnis.

2. ASPEK KEAMANAN DAN KEANDALAN SISTEM


Dokumen keamanan & kehandalan sistem yang akan digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas/produk/ kerjasama, a.l. Laporan Audit Teknologi Informasi dan Laporan Pengujian Keamanan.

3. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO


Dokumen kesiapan pengelolaan manajemen risiko (identifikasi dan mitigasi risiko), termasuk implementasi APU PPT dan pengamanan terhadap *fraud*.

4. ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dokumen kesiapan penanganan pengaduan nasabah/pengguna, a.l. SOP penanganan pengaduan nasabah, transparansi, manfaat dan risiko produk serta kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah/pengguna.



Terima Kasih



Lampiran

PIHAK

KEWENANGAN

TANGGUNG JAWAB



BANK INDONESIA

PBI SP, PBI PJP, PBI PIP, dan PBI Perlindungan Konsumen



PEMERINTAH

Permenkeu, Perdirjen Perbendaharaan Pemendagri, dan Perkada



INDUSTRI SP

KASPI dan Operating Regulations

1. Menetapkan kebijakan umum terkait industri SP dan penggunaan Kartu Kredit (KK), a.l. fitur layanan, skema harga, model bisnis, dan penetapan biaya-biaya (cth: suku bunga, biaya keterlambatan)
2. Memfasilitasi pengembangan produk KKP Domestik al. mengkoordinasi pendirian dan pembahasan dalam *Working Group* bersama industri.
3. Menetapkan kebijakan terkait aspek bisnis KKP Domestik al. besaran skema harga & *branding*.
4. Menetapkan persyaratan dan memproses izin dan/atau persetujuan calon penyelenggara KKP Domestik yang meliputi aspek kelembagaan, permodalan/keuangan, manajemen risiko, dan sistem informasi.
5. Menetapkan kebijakan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan KK a.l. kewajiban penyediaan *complaint handling*, transparansi informasi, pelarangan pengenaan *surcharge*, dan *fraud detection*.

1. Pemerintah sebagai otoritas **berwenang terhadap penggunaan APBN & APBD untuk belanja barang & jasa** dengan KKP Domestik:
 - a. Menunjuk pemegang KKP Domestik;
 - b. Menyusun tata cara penggunaan APBN dan APBD dengan KKP Domestik;
 - c. Menyusun tata cara penagihan dan pembayaran transaksi KKP Domestik; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan KKP Domestik.
2. Pemerintah sebagai pengguna KKP Domestik (*user*) bersama PJP **menyusun dan menyepakati PKS terkait implementasi KKP Domestik** a.l. terkait dengan pengenaan biaya, penyelesaian *complaint handling*, dan kerahasiaan data pengguna.

1. ASPI selaku SRO menyusun ketentuan teknis/mikro terkait penyelenggaraan KKP Domestik dalam bentuk KASPI dan *Operating Regulations*
2. PJP dan PIP menyelenggarakan KKP Domestik setelah mendapatkan izin/persetujuan dari BI.
3. PJP bersama Pemerintah selaku user menyusun dan menyepakati PKS terkait implementasi KKP Domestik al. terkait biaya penggunaan.


Memastikan penyelenggaraan instrumen SP, termasuk KKP Domestik secara aman, handal dan efisien sesuai ketentuan BI melalui mekanisme pengawasan dan koordinasi antar K/L.

1. Pemerintah sebagai otoritas **memastikan tata kelola dan integritas dari penggunaan KKP Domestik** dalam rangka belanja APBN dan APBD.
2. Pemerintah sebagai *user* **memastikan penggunaan dan menjaga keamanan KKP Domestik** sesuai dengan ketentuan.

Memastikan penyelenggaraan KKP Domestik sesuai ketentuan BI dan ketentuan K/L terkait, khususnya pemenuhan aspek keamanan, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen.

Tahapan implementasi KKI per tanggal 1 September 2022 diawali dengan skema QRIS eksisting menggunakan sumber dana fasilitas kredit melalui *mobile banking* Himbara...

Proses Bisnis Transaksi KKP Domestik Himbara



Alur Transaksi KKI melalui QRIS di Mobile Banking Himbara

1. Satker Pemerintah dapat menggunakan *mobile banking* BNI, BRI, atau Mandiri untuk bertransaksi dengan QRIS KKI.
2. Satker Pemerintah memasukkan PIN untuk melakukan otentikasi transaksi.
3. Penerbit KKI melakukan validasi dan otorisasi transaksi.
4. L. Switching memproses dan meneruskan data dari penerbit KKI Satker Pemerintah (BNI, BRI, atau Mandiri).
5. Data transaksi diteruskan ke *acquirer* penerbit QRIS oleh L. Switching.
6. *Acquirer merchant* memberikan notifikasi status transaksi.


Karakteristik Transaksi KKI melalui QRIS di Mobile Banking Himbara

1. Sumber dana berasal dari KKI Himbara yang akan diperluas kepada BPD untuk transaksi Pemda pada tahap selanjutnya.
2. Nasabah eksisting adalah Pempus dan akan diperluas ke Pemda.
3. Pemrosesan secara domestik melalui mekanisme QRIS eksisting yang akan dilanjutkan dengan pengembangan KKP Domestik (*card present*)
4. Transaksi dilakukan melalui mobile banking Himbara sesuai bank pengelola dana Satker Pemerintah.
5. Limit per transaksi Rp 10 juta mengikuti ketentuan QRIS eksisting.
6. Skema harga menggunakan ketentuan eksisting.
7. Transaksi dapat diterima oleh seluruh *merchant* QRIS.

ASPEK

	KKP EKSISTING	KKI
PEMROSESAN TRANSAKSI DAN PENYIMPANAN DATA	Berpotensi diproses dan disimpan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (non domestik)	Diproses dan disimpan di domestik dalam jaringan GPN
SOVEREIGNITY	Pihak Asing dan rentan intervensi (kasus Rusia)	Domestik dan Mandiri (<i>National Interest</i>)
BIAYA	<ul style="list-style-type: none"> Biaya: Diatur pihak asing Sisi <i>Issuer</i>: Menanggung berbagai jenis biaya kepada Prinsipal Int'l, termasuk meng-absorb alokasi tertentu biaya <i>membership</i> pengguna K/L Sisi <i>Acquirer</i>: membayar sejumlah komponen biaya termasuk <i>service fee</i> kepada Prinsipal Int'l 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya: Lebih efisien Sisi <i>Issuer</i> KKP Domestik: <i>Issuer</i> hanya menanggung biaya <i>Service Fee Off Us</i> Sisi <i>Acquirer</i>: Hanya membayar <i>service fee off us</i> kepada jaringan GPN
AKSES/KANAL	EDC dan <i>Online</i>	QRIS, EDC (Kartu Fisik), dan <i>Online Payment</i> (<i>lengkap pada akhir tahun 2023</i>)
LAYANAN	<i>Online & Offline payment</i> (melalui EDC)	<i>Online payment</i> termasuk QRIS & <i>offline</i> (EDC & QRIS)

Implementasi skema KKI yang dikembangkan oleh industri SP melalui infrastruktur GPN dapat memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat dan Daerah bertransaksi domestik secara efisien, interkoneksi dan interoperabilitas...



- KKP Domestik dapat memanfaatkan 3 model bisnis, yaitu 1) pengembangan secara mandiri, 2) *white label*, dan 3) *co-branding*.
- Transaksi dapat dilakukan secara *offline* pada tahap awal dan akan dikembangkan untuk *online payment* pada tahap selanjutnya.
- Standarisasi dirumuskan oleh L. Standard a.l. *messaging*, *SOP*, dan *dispute resolution*.
- Routing dilakukan secara domestik melalui interkoneksi L. Switching GPN.
- Layanan *day-to-day* operasional untuk interkoneksi dan interoperabilitas disediakan oleh L. Services a.l. *FRM*, *dispute resolution*, rekonsiliasi & setelmen antar switching.

Ket: — Alur Data — Alur Dana

KEY BENEFIT SKEMA KKD

Mengefisiensi biaya penyelenggaraan KKP Pusat maupun Daerah.

Mengakomodasi transaksi domestik

Mendorong transparansi belanja pemerintah pusat & daerah.

Mendukung inovasi penyelenggaraan KKP untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Memfasilitasi *transaksi berbasis Card Present & Card-Not-Present* di merchant offline dan online (*e-commerce*).

Dalam rangka memastikan implementasi KKI selaras dengan arahan Presiden RI dan GBI yaitu dapat digunakan di seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, berikut beberapa hal yang membutuhkan dukungan oleh KPwDN...

- 1) Sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan baik kepada Pemerintah Daerah maupun *merchant* bersama dengan BPD dan K/L terkait.
- 2) Mengawal implementasi KKI oleh BPD di Pemerintah Daerah masing-masing, serta memfasilitasi PEMDA untuk memperluas akseptasi KKI untuk belanja Pemerintah Daerah khususnya di UMKM.
- 3) Memastikan penggunaan KKI sesuai dengan arah kebijakan BI yaitu menggunakan fitur QRIS dan kartu fisik (saat ini) serta *online payment* (kedepan) dengan skema domestik serta sejalan dengan program GBBi.
- 4) Berkoordinasi dengan DR terkait progres implementasi KKI QRIS dan kartu fisik yang akan menjadi bagian dari IKU KPwDN
- 5) Melaporkan secara berkala per bulan untuk:
 - Penggunaan KKI di Pemerintah Daerah melalui fitur QRIS ataupun kartu fisik dari sisi transaksi maupun volume.
 - Tantangan dan opsi solusi implementasi KKI (a.l. kesiapan Perkada serta aturan teknis penggunaan KKI oleh Pemerintah Daerah).
 - Peluang perluasan KKI kedepan.

